



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Mjn

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN BIN BUDIARMAN;**  
Tempat lahir : Salabulo;  
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 12 Juni 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Tanjung Batu, Kelurahan Labuang,  
Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten  
Majene;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Montir;  
Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan

Perintah / Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 September 2017;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 24 September 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 3 November 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 3 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum MUSTAMIN, S.H. yang beralamat di Jalan Manunggal No. 51 Galung Selatan, Kabupaten Majene berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 71/Pen.Pid/2017/PN.Mjn tertanggal 9 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 27 hal Putusan No.71/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Mjn tanggal 3 November 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene Nomor : B-535/R.4.25/Euh.2/11/2017 tertanggal 2 November 2017;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Mjn tanggal 3 November 2017, tentang hari sidang;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No: REG.PERK : PDM- 40/Euh.2?Mjene/10/2017, tertanggal 23 Oktober 2017;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta Barang Bukti dipersidangan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan pada tanggal 5 Desember 2017 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **JAYA SAPUTRA alias YAYAN bin BUDIARMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menyatakan terdakwa **JAYA SAPUTRA alias YAYAN bin BUDIARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAYA SAPUTRA alias YAYAN bin BUDIARMAN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama

Hal 2 dari 27 hal Putusan No.71/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan.

#### 4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto : 0,06 gram.
- 1 (satu) lembar kertas aluminium foil rokok warna merah putih.
- uang kertas sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian :
  - √ 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - √ 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, type : 1S7 Jupiter-MX 135 cc, warna : Biru, nomor Polisi DC 3743 BL, nomor mesin : 1S7-025288, nomor rangka : MH31S70015K024053, an. Pemilik ALAUDDIN BALI. Adalah milik ALFI AGU Alias ALFI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara **ALFI AGU SAPUTRA Alias ALFI Bin ALAUDDIN**

#### 5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa di persidangan secara lisan mengajukan pembelaan / permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyelasai perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan / permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedang Terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaan / permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, tertanggal 23 Oktober 2017, No : REG.PERK : PDM- 40/Euh.2/Mjene/10/2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Hal 3 dari 27 hal Putusan No.71/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dakwaan

### Primair

Bahwa **dia terdakwa JAYA SAPUTRA alias YAYAN bin BUDIARMAN**, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2017, bertempat di Lingkungan Pace'da Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 10.00 Wita saat terdakwa **JAYA SAPUTRA alias YAYAN bin BUDIARMAN** sedang berada dirumahnya kemudian saksi ALFI AGU SAPUTRA alias ALFI bin ALAUDDIN datang dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Biru Nopol DC 3743 BL kemudian menanyakan kepada saksi JAYA "ada kamu tau penjual sabu ?" lalu saksi JAYA mengatakan "iya ada teman saya yaitu **AKBAR (belum tertangkap)**" selanjutnya saksi ALFI menelepon **HENDRIK (belum tertangkap)** lalu setengah jam kemudian HENDRIK datang bertemu dengan terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengatakan "saya tunggu dirumah" lalu HENDRIK pulang dan tidak lama kemudian **AKBAR (belum tertangkap)** datang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa menanyakan "ada anumu (sabu) lalu AKBAR mengatakan "iya ada" dan terdakwa mengatakan lagi "paket 200" lalu AKBAR menyerahkan 1 (satu) bungkusan rokok yang didalamnya terdapat kristal bening kemudian dimasukkan kedalam kantong celananya, setelah itu AKBAR pulang dan beberapa saat kemudian HENDRIK kembali menelpon saksi ALFI dan mengatakan "saya tungguki dirumah" selanjutnya terdakwa dan saksi ALFI berangkat menuju rumah HENDRIK dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi ALFI dan setibanya di rumah HENDRIK di Camba, saksi

Hal 4 dari 27 hal Putusan No.71/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ALFI menelepon dan mengatakan "adama dirumahmu" dan HENDRIK mengatakan "iya, tungguma" dan tidak lama kemudian ada seseorang datang memanggil terdakwa dan saksi ALFI sambil melambaikan tangan menyuruh untuk diikuti namun pada saat terdakwa dan saksi ALFI mengikuti orang tersebut tepatnya di Lingkungan Pace'da Kelurahan Baru, saksi MUH. SALDI SETIAWAN, saksi MUH. CHOLID NUR AKBAR dan saksi ACO MUHAMMAD NUR ALIM masing-masing anggota Kepolisian Resort Majene yang menerima informasi dari masyarakat langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi ALFI selanjutnya saksi SALDI menemukan bungkusan plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu didalam kantong celana terdakwa lalu menginterogasi terdakwa dimana Narkotika tersebut diperoleh dari AKBAR kemudian terdakwa dan saksi ALFI dibawa ke rumah AKBAR namun AKBAR tidak berada dirumah sehingga terdakwa dan saksi ALFI beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Majene untuk diproses lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2589/NNF/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa **1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0140 (nol koma nol satu empat nol) gram milik JAYA SAPUTRA alias YAYAN bin BUDIARMAN** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)**

**Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

### Subsidiar

Bahwa **dia terdakwa JAYA SAPUTRA alias YAYAN bin BUDIARMAN**, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2017, bertempat di Lingkungan Pace'da Kelurahan Baru

Hal 5 dari 27 hal Putusan No.71/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 10.00 Wita saat terdakwa **JAYA SAPUTRA alias YAYAN bin BUDIARMAN** sedang berada dirumahnya kemudian saksi ALFI AGU SAPUTRA alias ALFI bin ALAUDDIN datang dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Biru Nopol DC 3743 BL kemudian menanyakan kepada saksi JAYA "ada kamu tau penjual sabu ?" lalu saksi JAYA mengatakan "iya ada teman saya yaitu **AKBAR (belum tertangkap)**" selanjutnya saksi ALFI menelepon **HENDRIK (belum tertangkap)** lalu setengah jam kemudian HENDRIK datang bertemu dengan terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengatakan "saya tunggu dirumah" lalu HENDRIK pulang dan tidak lama kemudian **AKBAR (belum tertangkap)** datang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa menanyakan "ada anumu (sabu) lalu AKBAR mengatakan "iya ada" dan terdakwa mengatakan lagi "paket 200" lalu AKBAR menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya terdapat kristal bening kemudian dimasukkan kedalam kantong celananya, setelah itu AKBAR pulang dan beberapa saat kemudian HENDRIK kembali menelpon saksi ALFI dan mengatakan "saya tungguki dirumah" selanjutnya terdakwa dan saksi ALFI berangkat menuju rumah HENDRIK dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi ALFI dan setibanya di rumah HENDRIK di Camba, saksi ALFI menelepon dan mengatakan "adama dirumahmu" dan HENDRIK mengatakan "iya, tungguma" dan tidak lama kemudian ada seseorang datang memanggil terdakwa dan saksi ALFI sambil melambaikan tangan menyuruh untuk diikuti namun pada saat terdakwa dan saksi ALFI mengikuti orang tersebut tepatnya di Lingkungan Pace'da Kelurahan Baru, saksi MUH. SALDI SETIAWAN, saksi MUH. CHOLID NUR AKBAR dan saksi ACO MUHAMMAD NUR ALIM masing-masing anggota Kepolisian

Hal 6 dari 27 hal Putusan No.71/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resort Majene yang menerima informasi dari masyarakat langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi ALFI selanjutnya saksi SALDI menemukan bungkus plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu didalam kantong celana terdakwa lalu menginterogasi terdakwa dimana Narkotika tersebut diperoleh dari AKBAR kemudian terdakwa dan saksi ALFI dibawa ke rumah AKBAR namun AKBAR tidak berada dirumah sehingga terdakwa dan saksi ALFI beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Majene untuk diproses lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2589/NNF/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa **1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0140 (nol koma nol satu empat nol) gram milik JAYA SAPUTRA alias YAYAN bin BUDIARMAN** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)**

**Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti maksud dan isi surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi yang pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

- 1. Saksi MUH. SALDI SETIAWAN** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengerti periksa dipersidangan sehubungan dengan adanya Saksi dan saksi MUH. CHOLID NUR AKBAR bersama dengan anggota Patroli motor dari Polres Majene telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Hal 7 dari 27 hal Putusan No.71/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar Pukul 12.30 Wita di Lingkungan Pace'da Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya Saksi menerima informasi dari masyarakat jika pengendara sepeda motor Jupiter MX warna biru yang berboncengan telah membawa Narkotika ke Lingkungan Pace'da;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut Saksi dan saksi MUH. CHOLID NUR AKBAR bersama dengan anggota Patroli motor dari Polres Majene langsung menindak lanjuti informasi tersebut, dengan cara Saksi langsung menuju ke Lingkungan Pace'da, setelah Saksi dan saksi MUH. CHOLID NUR AKBAR bersama dengan anggota Patroli motor dari Polres Majene tiba di Lingkungan Pace'da tidak lama kemudian Saksi melihat sepeda motor Jupiter MX warna biru kemudian Saksi pun langsung menghentikan penegedara sepeda motor tersebut lalu Saksi melakukan pemeriksaan dan pada saat Saksi melakukan pemeriksaan, Saksi mendapati kantong celana bagian depan Terdakwa berupa bungkusan plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu sehingga Saksi langsung mengamankan Terdakwa bersama ALFI AGU ALIAS ALFI SAPUTRA (dalam berkas terpisah) dan setelah diinterogasi oleh Saksi, Terdakwa mengaku kalau Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari AKBAR (DPO) yang tinggal di Tanjung Batu sehingga Saksi dan saksi MUH. CHOLID NUR AKBAR bersama dengan anggota Patroli motor dari Polres Majene langsung menuju ke rumah AKBAR namun AKBAR tidak berada dirumah tersebut sehingga Terdakwa bersama dengan ALFI AGU SAPUTRA ALIAS ALFI (dalam berkas terpisah) beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Majene untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan tersebut Saksi menemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dan menemukannya dikantong celana bagian depan pada diri Terdakwa;

Hal 8 dari 27 hal Putusan No.71/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diinterogasi oleh Saksi, Terdakwa mengaku Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari AKBAR dengan harga benar Saksi Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perpaket dan Narkotika jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada teman Terdakwa yang memesannya;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa baru kali ini membeli Narkotika jenis shabu dari AKBAR dan ALFI AGU SAPUTRA ALIAS ALFI (dalam berkas terpisah) tidak pernah membeli narkotika jenis shabu dari AKBAR serta kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) saset bungkus plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto : 0,06 gram, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil rokok warna merah putih, uang kertas sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type : 1S7 Jupiter-MX 135 cc, warna biru, nomor polisi DC 3747 BL, nomor mesin : 1S7-025288, nomor rangka : MH31S70015K024053 atas nama pemilik ALAUDDIN BALI yang disita oleh Saksi pada saat Saksi dan saksi MUH. CHOLID NUR AKBAR bersama dengan anggota Patroli motor dari Polres Majene melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan ALFI AGU SAPUTRA ALIAS ALFI (dalam berkas terpisah);
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan

dan tidak keberatan;

**2. Saksi MUH. CHOLID NUR AKBAR**, dibawah sumpah di depan persidangan pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti pemeriksaan dipersidangan sehubungan dengan adanya Saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti pemeriksaan dipersidangan sehubungan dengan adanya Saksi dan saksi MUH. SALDI SETIAWAN bersama dengan anggota Patroli motor dari Polres Majene telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Hal 9 dari 27 hal Putusan No.71/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar Pukul 12.30 Wita di Lingkungan Pace'da Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya saksi MUH. SALDI SETIAWAN menerima informasi dari masyarakat jika pengendara sepeda motor Jupiter MX warna biru yang berboncengan telah membawa Narkotika ke Lingkungan Pace'da;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut Saksi dan saksi MUH. SALDI SETIAWAN bersama dengan anggota Patroli motor dari Polres Majene langsung menindak lanjuti informasi tersebut, dengan cara Saksi langsung menuju ke Lingkungan Pace'da, setelah Saksi dan saksi MUH. SALDI SETIAWAN bersama dengan anggota Patroli motor dari Polres Majene tiba di Lingkungan Pace'da tidak lama kemudian Saksi melihat sepeda motor Jupiter MX warna biru kemudian saksi MUH. SALDI SETIAWAN pun langsung menghentikan penegedara sepeda motor tersebut lalu saksi MUH. SALDI SETIAWAN melakukan pemeriksaan dan pada saat saksi MUH. SALDI SETIAWAN melakukan pemeriksaan, Saksi mendapati kantong celana bagian depan Terdakwa berupa bungkus plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu sehingga saksi MUH. SALDI SETIAWAN langsung mengamankan Terdakwa bersama ALFI AGU ALIAS ALFI SAPUTRA (dalam berkas terpisah) dan setelah diintrogasi oleh Saksi, Terdakwa mengaku kalau Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari AKBAR (DPO) yang tinggal di Tanjung Batu sehingga Saksi dan saksi MUH. SALDI SETIAWAN bersama dengan anggota Patroli motor dari Polres Majene langsung menuju ke rumah AKBAR namun AKBAR tidak berada di rumah tersebut sehingga Terdakwa bersama dengan ALFI AGU SAPUTRA ALIAS ALFI (dalam berkas terpisah) beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Majene untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan tersebut Saksi menemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dan menemukannya di kantong celana bagian depan pada diri Terdakwa;

Hal 10 dari 27 hal Putusan No.71/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diinterogasi oleh saksi MUH. SALDI SETIAWAN, Terdakwa mengaku Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari AKBAR dengan harga benar Saksi Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perpaket dan Narkotika jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada teman Terdakwa yang memesan;
  - Bahwa atas pengakuan Terdakwa baru kali ini membeli Narkotika jenis shabu dari AKBAR dan ALFI AGU SAPUTRA ALIAS ALFI (dalam berkas terpisah) tidak pernah membeli narkotika jenis shabu dari AKBAR serta kepada Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto : 0,06 gram, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil rokok warna merah putih, uang kertas sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (satus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type : 1S7 Jupiter-MX 135 cc, warna biru, nomor polisi DC 3747 BL, nomor mesin : 1S7-025288, nomor rangka : MH31S70015K024053 atas nama pemilik ALAUDDIN BALI yang disita oleh Saksi pada saat Saksi dan saksi MUH. SALDI SETIAWAN bersama dengan anggota Patroli motor dari Polres Majene melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan ALFI AGU SAPUTRA ALIAS ALFI (dalam berkas terpisah);
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. Saksi ALFI AGU SAPUTRA ALIAS ALFI BIN ALAUDDIN, dibawah sumpah di

depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Majene pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar Pukul 12.30 Wita, di Lingkungan Pace'da Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;

Hal 11 dari 27 hal Putusan No.71/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar Pukul 08.00 Wita Saksi bertemu dengan HENDRIK lalu HENDRIK bertanya kepada saksi "ada kamu tau penjual shabu" lalu saksi mengatakan tidak ada" kemudian HENDRIK bertanya lagi "bagaimana dengan JAYA" saksi menjawab tidak tau juga" sehingga HENDRIK mengatakan "kalo begitu tungguma dirumahnya Terdakwa", lalu Saksi pun berangkat ke Majene bersama dengan sepupu Saksi yang bernama ICCANG untuk mengantarnya ke kampus Unsulbar, setelah sampai dikampus Unsulbar ICCANG turun kemudian Saksi langsung kerumah Terdakwa, setelah Saksi sampai dirumah Terdakwa di Lingkungan Tanjung Batu, Saksi pun bertemu dengan Terdakwa dan langsung mengatakan "ada kamu (Terdakwa) tau penjual shabu" Terdakwa mengatakan "iya ada" dan tak lama kemudian HENDRIK menelpon ke Saksi dan Handphone tersebut Saksi langsung memberikan kepada Terdakwa, setelah HENDRIK dan Terdakwa berbicara handphone tersebut diberikan kepada Saksi, berselang beberapa menit kemudian datang HENDRIK dan berbicara dengan Terdakwa dan Saksi melihat HENDRIK memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah itu HENDRIK pun pergi namun sebelumnya HENDRIK sempat mengatakan "saya tunggu dirumah" setelah hendrik pergi tak lama kemudian datang AKBAR (DPO) sehingga saat itu Saksi melihat AKBAR dan Terdakwa saling berbincang namun Saksi tidak mengetahui apa yang Terdakwa dan AKBAR (DPO) bicarakan, kemudian Saksi pun melihat AKBAR (DPO) pergi, lalu HENDRIK menelpon Saksi dan mengatakan "saya tungguki dirumah" lalu Saksi mengatakan "iya" setelah itu Saksi sampaikan kepada Terdakwa bahwa "HENDRIK telpon saya (Saksi) untuk kerumahnya" dan pada saat itu Saksi pun bersama dengan Terdakwa kerumah HENDRIK, dengan menggunakan sepeda motor Saksi, setelah sampai dirumah HENDRIK di Camba, lalu AKBAR (DPO) menelpon Saksi namun yang berbicara adalah Terdakwa,

Hal 12 dari 27 hal Putusan No.71/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah menelpon tidak lama kemudian ada pemuda datang dan memanggil Saksi dan Terdakwa dengan menggunakan tangan dan menyuruhnya untuk mengikutinya sehingga Saksi bersama dengan Terdakwa mengikuti orang tersebut namun pada saat berada di Lingkungan Pace'da Kelurahan Baru, Saksi dan Terdakwa ditahan oleh Polisi dan memeriksa Terdakwa dan Saksi dan pada saat itu petugas Polres Majene menemukan satu paket bungkus plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu dikantong celana yang dipakai oleh Terdakwa tepatnya sebelah kanan bagian depan, sehingga pada saat itu Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan oleh petugas dan membawa Saksi dan Terdakwa ke Kantor Polres Majene guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa pemilik dari narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket adalah kepunyaan HENDRIK;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari AKBAR, yang tinggal di Lingkungan Tanjung Batu;
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis shabu tersebut kepada AKBAR;
- Bahwa Saksi mengetahui harga narkotika jenis shabu tersebut karena pada saat itu Saksi melihat HENDRIK memberikan uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa mengetahui jika uang harga narkotika jenis shabu belum diberikan kepada AKBAR karena Terdakwa yang menyampaikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto : 0,06 gram, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil rokok warna merah putih, uang kertas sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (satusatus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type : 1S7 Jupiter-MX 135 cc, warna biru, nomor polisi DC 3747 BL, nomor mesin : 1S7-025288, nomor rangka : MH31S70015K024053 atas nama pemilik ALAUDDIN BALI yang disita oleh

Hal 13 dari 27 hal Putusan No.71/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUH. SALDI SETIAWAN pada saat saksi MUH. CHOLID NUR AKBAR dan saksi MUH. SALDI SETIAWAN bersama dengan anggota Patroli motor dari Polres Majene melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para Terdakwa dan Penasehat hukumnya untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa sehingga Terdakwa diperiksa yaitu sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa bersama dengan ALFI AGU SAPUTRA ALIAS ALFI BIN ALAUDDIN (dalam berkas terpisah) oleh aparat Kepolisian dari Polres Majene pada hari pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar Pukul 12.30 Wita di Lingkungan Pace'da Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabuapten Majene;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan adanya Narkotika jenis shabu yang ditemukan petugas dikantong celana bagian depan kanan sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket milik HENDRIK karena HENDRIK yang memesan untuk dibeli;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sedang berada dirumah selanjutnya datang saksi ALFI AGU SAPUTRA ALIAS ALFI BIN ALAUDDIN dan bertemu dengan terdakwa lalu saksi ALFI AGU SAPUTRA ALIAS ALFI BIN ALAUDDIN bertanya kepada Terdakwa "ada kamu tau penjual shabu karena saya (saksi ALFI AGU SAPUTRA ALIAS ALFI BIN ALAUDDIN) disuruh HENDRIK" kemudian Terdakwa

Hal 14 dari 27 hal Putusan No.71/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjawab "iya ada teman saya (Terdakwa) yakni AKBAR (DPO)" kemudian saksi ALFI AGU SAPUTRA ALIAS ALFI BIN ALAUDDIN menelpon HENDRIK, sekitar setengah jam HENDRIK datang dirumah Terdakwa, dan saksi ALFI AGU SAPUTRA ALIAS ALFI BIN ALAUDDIN bertemu dengan HENDRIK, kemudian HENDRIK bertanya "ini uangnya dan saya (Terdakwa) tunggu dirumah" lalu HENDRIK pun memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu HENDRIK pulang, dan tak lama kemudian datang AKBAR dirumah Terdakwa, sehingga Terdakwa bertanya kepada AKBAR "ada anumu (shabu)" lalu AKBAR mengatakan "iya ada" lalu Terdakwa mengatakan lagi "paket 200" kemudian AKBAR memberikan Terdakwa bungkusan rokok yang didalamnya terdapat bungkusan bening yang berisi kristal bening kemudian bungkusan rokok yang didalamnya terdapat bungkusan bening yang berisi kristal bening terdakwa kantongi kemudian terdakwa bersama dengan saksi ALFI AGU SAPUTRA ALIAS ALFI BIN ALAUDDIN pergi dengan menggunakan sepeda motor hendak kerumah HENDRIK, setelah tiba dirumah HENDRIK, saksi ALFI AGU SAPUTRA ALIAS ALFI BIN ALAUDDIN menelpon HENDRIK dan mengatakan adama dirumah HENDRIK lalu HENDRIK mengatakan "iya tungguma" dan tak lama kemudian ada seseorang datang dan memanggil Terdakwa dengan cara melambaikan tangan yang menginyaratkan untuk ikut dengan orang tersebut, kemudian saksi ALFI AGU SAPUTRA ALIAS ALFI BIN ALAUDDIN dan Terdakwa pun ikut dengan orang tersebut namun pada saat Terdakwa bersama dengan saksi ALFI AGU SAPUTRA ALIAS ALFI BIN ALAUDDIN berada di Lingkungan Pace'da saksi ALFI AGU SAPUTRA ALIAS ALFI BIN ALAUDDIN pun langsung diberhentikan oleh petugas Polres Majene, dan melakukan pemeriksaan lalu petugas menemukan satu saset bungkusan plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dikantong celana terdakwa tepatnya dibagian depan sebelah kanan, sehingga Terdakwa bersama dengan saksi ALFI AGU SAPUTRA ALIAS ALFI BIN ALAUDDIN beserta barang bukti lalu diamankan kemudian dibawa ke

Hal 15 dari 27 hal Putusan No.71/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kantor Polres Majene guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari AKBAR untuk diberikan kepada HENDRIK;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis shabu dari orang lain kecuali dari AKBAR (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak yang berwajib untuk membawa serta menggunakan / memakai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat netto : 0,06 gram, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil rokok warna merah putih, uang kertas sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (satusatus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type : 1S7 Jupiter-MX 135 cc, warna biru, nomor polisi DC 3747 BL, nomor mesin : 1S7-025288, nomor rangka : MH31S70015K024053 atas nama pemilik ALAUDDIN BALI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat berupa Hasil Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dilihat dari hubungannya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa sehingga Terdakwa diperiksa yaitu

Hal 16 dari 27 hal Putusan No.71/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa bersama dengan ALFI AGU SAPUTRA ALIAS ALFI BIN ALAUDDIN (dalam berkas terpisah) oleh aparat Kepolisian dari Polres Majene pada hari pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar Pukul 12.30 Wita di Lingkungan Pace'da Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabuapten Majene;

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sedang berada dirumah selanjutnya datang saksi ALFI AGU SAPUTRA ALIAS ALFI BIN ALAUDDIN dan bertemu dengan terdakwa lalu saksi ALFI AGU SAPUTRA ALIAS ALFI BIN ALAUDDIN bertanya kepada Terdakwa "ada kamu tau penjual shabu karena saya (saksi ALFI AGU SAPUTRA ALIAS ALFI BIN ALAUDDIN) disuruh HENDRIK" kemudian Terdakwa menjawab "iya ada teman saya (Terdakwa) yakni AKBAR (DPO)" kemudian saksi ALFI AGU SAPUTRA ALIAS ALFI BIN ALAUDDIN menelpon HENDRIK, sekitar setengah jam HENDRIK datang dirumah Terdakwa, dan saksi ALFI AGU SAPUTRA ALIAS ALFI BIN ALAUDDIN bertemu dengan HENDRIK, kemudian HENDRIK bertanya "ini uangnya dan saya (Terdakwa) tunggu dirumah" lalu HENDRIK pun memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu HENDRIK pulang, dan tak lama kemudian datang AKBAR dirumah Terdakwa, sehingga Terdakwa bertanya kepada AKBAR "ada anumu (shabu)" lalu AKBAR mengatakan "iya ada" lalu Terdakwa mengatakan lagi "paket 200" kemudian AKBAR memberikan Terdakwa bungkusan rokok yang didalamnya terdapat bungkusan bening yang berisi kristal bening kemudian bungkusan rokok yang didalamnya terdapat bungkusan bening yang berisi kristal bening terdakwa kantongi kemudian terdakwa bersama dengan saksi ALFI AGU SAPUTRA ALIAS ALFI BIN ALAUDDIN pergi dengan menggunakan sepeda motor hendak kerumah HENDRIK, setelah tiba dirumah HENDRIK, saksi ALFI AGU SAPUTRA ALIAS ALFI BIN ALAUDDIN menelpon HENDRIK dan mengatakan adama dirumah HENDRIK lalu HENDRIK mengatakan "iya tungguma" dan tak lama kemudian ada seseorang datang dan memanggil Terdakwa dengan cara melambaikan tangan

Hal 17 dari 27 hal Putusan No.71/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang menginyaratkan untuk ikut dengan orang tersebut, kemudian saksi ALFI AGU SAPUTRA ALIAS ALFI BIN ALAUDDIN dan Terdakwa pun ikut dengan orang tersebut namun pada saat Terdakwa bersama dengan saksi ALFI AGU SAPUTRA ALIAS ALFI BIN ALAUDDIN berada di Lingkungan Pace'da saksi ALFI AGU SAPUTRA ALIAS ALFI BIN ALAUDDIN pun langsung diberhentikan oleh petugas Polres Majene, dan melakukan pemeriksaan lalu petugas menemukan satu saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dikantong celana terdakwa tepatnya dibagian depan sebelah kanan, sehingga Terdakwa bersama dengan saksi ALFI AGU SAPUTRA ALIAS ALFI BIN ALAUDDIN beserta barang bukti lalu diamankan kemudian dibawa ke kantor Polres Majene guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari AKBAR untuk diberikan kepada HENDRIK;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis shabu dari orang lain kecuali dari AKBAR (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak yang berwajib untuk membawa serta menggunakan / memakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2589/ NNF / VII / 2017 tertanggal 24 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt,Mk, M.A.P, Pangkat AJUN KOMISARIS BESAR POLISI, NRP 62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,00229 gram milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa adalah negatif dengan kata lain tidak mengandung

Hal 18 dari 27 hal Putusan No.71/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara *SUBSIDIAIRITAS*, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan *PRIMAIR*, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

## **Ad. 1 Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah Terdakwa **JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN BIN BUDIARMAN** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Hal 19 dari 27 hal Putusan No.71/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah ketiadaan kewenangan atau dasar untuk melakukan sesuatu perbuatan, perbuatan mana harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh aturan hukum maupun kaidah yang berlaku dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini oleh karena sifat melawan hukumnya disebutkan dengan tegas dalam rumusan delik kemudian diikuti dengan adanya suatu perbuatan yang sifatnya alternatif yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, maka sesuai dengan pendapat dari Simons yang mengatakan bahwa dicantumkannya sifat melawan hukum dalam norma delik, menghendaki penelitian apakah tindakan itu bersifat melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti mengapa sehingga Terdakwa diperiksa yaitu sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa bersama dengan ALFI AGU SAPUTRA ALIAS ALFI BIN ALAUDDIN (dalam berkas terpisah) oleh aparat Kepolisian dari Polres Majene pada hari pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar Pukul 12.30 Wita di Lingkungan Pace'da Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabuapten Majene;

Menimbang, bahwa benar sebelumnya Terdakwa sedang berada dirumah selanjutnya datang saksi ALFI AGU SAPUTRA ALIAS ALFI BIN ALAUDDIN dan

Hal 20 dari 27 hal Putusan No.71/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertemu dengan terdakwa lalu saksi ALFI AGU SAPUTRA ALIAS ALFI BIN ALAUDDIN bertanya kepada Terdakwa "ada kamu tau penjual shabu karena saya (saksi ALFI AGU SAPUTRA ALIAS ALFI BIN ALAUDDIN) disuruh HENDRIK" kemudian Terdakwa menjawab "iya ada teman saya (Terdakwa) yakni AKBAR (DPO)" kemudian saksi ALFI AGU SAPUTRA ALIAS ALFI BIN ALAUDDIN menelpon HENDRIK, sekitar setengah jam HENDRIK datang dirumah Terdakwa, dan saksi ALFI AGU SAPUTRA ALIAS ALFI BIN ALAUDDIN bertemu dengan HENDRIK, kemudian HENDRIK bertanya "ini uangnya dan saya (Terdakwa) tunggu dirumah" lalu HENDRIK pun memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu HENDRIK pulang, dan tak lama kemudian datang AKBAR dirumah Terdakwa, sehingga Terdakwa bertanya kepada AKBAR "ada anumu (shabu)" lalu AKBAR mengatakan "iya ada" lalu Terdakwa mengatakan lagi "paket 200" kemudian AKBAR memberikan Terdakwa bungkus rokok yang didalamnya terdapat bungkus bening yang berisi kristal bening kemudian bungkus rokok yang didalamnya terdapat bungkus bening yang berisi kristal bening Terdakwa kantong kemudian terdakwa bersama dengan saksi ALFI AGU SAPUTRA ALIAS ALFI BIN ALAUDDIN pergi dengan menggunakan sepeda motor hendak kerumah HENDRIK, setelah tiba dirumah HENDRIK, saksi ALFI AGU SAPUTRA ALIAS ALFI BIN ALAUDDIN menelpon HENDRIK dan mengatakan adama dirumah HENDRIK lalu HENDRIK mengatakan "iya tungguma" dan tak lama kemudian ada seseorang datang dan memanggil Terdakwa dengan cara melambaikan tangan yang menginyaratkan untuk ikut dengan orang tersebut, kemudian saksi ALFI AGU SAPUTRA ALIAS ALFI BIN ALAUDDIN dan Terdakwa pun ikut dengan orang tersebut namun pada saat Terdakwa bersama dengan saksi ALFI AGU SAPUTRA ALIAS ALFI BIN ALAUDDIN berada di Lingkungan Pace'da saksi ALFI AGU SAPUTRA ALIAS ALFI BIN ALAUDDIN pun langsung diberhentikan oleh petugas Polres Majene, dan melakukan pemeriksaan lalu petugas menemukan satu saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu

Hal 21 dari 27 hal Putusan No.71/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikantong celana terdakwa tepatnya dibagian depan sebelah kanan, sehingga Terdakwa bersama dengan saksi ALFI AGU SAPUTRA ALIAS ALFI BIN ALAUDDIN beserta barang bukti lalu diamankan kemudian dibawa ke kantor Polres Majene guna dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari AKBAR untuk diberikan kepada HENDRIK dan Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis shabu dari orang lain kecuali dari AKBAR (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak yang wajib untuk membawa serta menggunakan / memakai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2589/ NNF / VII / 2017 tertanggal 24 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt,Mk, M.A.P, Pangkat AJUN KOMISARIS BESAR POLISI, NRP 62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,00229 gram milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa adalah negatif dengan kata lain tidak mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan

Hal 22 dari 27 hal Putusan No.71/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli narkotika jenis shabu dari AKBAR untuk diberikan kepada HENDRIK dan Terdakwa tidak pernah membeli narkotika jenis shabu dari orang lain kecuali dari AKBAR (DPO) Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari AKBAR (DPO) lalu barang tersebut akan di serahkan kepada HENDRIK tentu saja sudah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang- undang no. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal- hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang- undang no. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, berupa pidana penjara dan denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 148 Undang- undang no. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Hal 23 dari 27 hal Putusan No.71/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset bungkus plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto : 0,06 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas aluminium voil rokok warna merah putih, uang kertas sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type : 1S7 Jupiter-MX 135 cc, warna biru, nomor polisi DC 3747 BL, nomor mesin : 1S7-025288, nomor rangka : MH31S70015K024053 atas nama pemilik ALAUDDIN BALI yang tidak dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi ALFI AGU SAPUTRA ALIAS ALFI BIN ALAUDDIN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal 24 dari 27 hal Putusan No.71/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya dimasa yang akan datang;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dibawah ini, menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahannya karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi diri Terdakwa agar ia dapat mengintrospeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu untuk bersosialisasi dengan baik agar dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang- undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

Hal 25 dari 27 hal Putusan No.71/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **JAYA SAPUTRA ALIAS YAYAN BIN BUDIARMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) saset bungkus plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto : 0,06 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar kertas aluminium foil rokok warna merah putih,
  - uang kertas sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type : 1S7 Jupiter-MX 135 cc, warna biru, nomor polisi DC 3747 BL, nomor mesin : 1S7-025288, nomor rangka : MH31S70015K024053 atas nama pemilik ALAUDDIN BALI;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi ALFI AGU SAPUTRA ALIAS ALFI BIN ALAUDDIN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal 26 dari 27 hal Putusan No.71/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Majene pada hari **Senin** tanggal **18 Desember 2017** oleh kami

**MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SAIFUL HS, S.H.,**

**M.H.**, dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**

tanggal **19 Desember 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim

Anggota tersebut dibantu oleh **HASNAH HASAN** Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh **SALDI, S.H.** Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

**SAIFUL. HS, S.H.M.H.**

**MUHAMMAD FAUZI SALAM, S.H.,M.H.**

TTD

**NONA VIVI SRI DEWI, S.H.**

PANITERA PENGANTI

TTD

**HASNAH HASAN**

Hal 27 dari 27 hal Putusan No.71/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27